

**UNDANG-UNDANG CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK  
ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR.**

(U. No. 78 th. 1957, tgl. 19 Desember, diund. pada tgl. 27 Desember 1957  
= L.N. No. 168/57).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

1. bahwa tanah-tanah yang sebelum tahun 1942 diberikan guna perusahaan kebun besar dengan hak erfpacht atau konsesi, dewasa ini sebagian terbesar telah menjadi tanah yang diusahakan, baik yang ada di Djawa maupun di daerah lainnya;
2. bahwa menurut kenyataan perbedaan antara keadaan tanah yang ada pada perusahaan-perusahaan kebun besar dengan hak erfpacht atau konsesi itu satu dengan yang lain kini tidak lagi sebegitu besar dan karena itu perbedaan canon dan cijns yang tertinggi dan yang terendah perlu disesuaikan dengan kenyataan tersebut;
3. bahwa sekarang tidak pula ada alasan untuk melangsungkan adanya perbedaan dalam dasar penetapan canon dan cijns antara daerah-daerah di Djawa, daerah-daerah Swapradja dan daerah-daerah lainnya;
4. bahwa nilai uang pada waktu ini telah jauh berlainan daripada sebelum tahun 1942;
5. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, mengenai hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang diberikan pada waktu sebelum tahun 1942, kini perlu diadakan penetapan canon dan cijns baru.

Mengingat :

1. pasal 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. peraturan-peraturan erfpacht tersebut dalam Staatsblad 1870 No. 118, Staatsblad 1914 No. 367 dan Staatsblad 1919 No. 61 serta peraturan-peraturan konsesi tersebut dalam Bijblad 4770, Bijblad 3381, Bijblad 5707 dan peraturan konsesi Sambas dan Batjan, semuanya sebagai yang telah diubah dan ditambah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan :

**Undang-undang tentang perubahan canon dan cijns atas hak-hak  
erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar.**

P. 1. Canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang ditetapkan pada waktu sebelum tahun 1942, diubah sebagai berikut :

U. CANON DAN CIJNS ERFPACHT DAN KONSESI.

Canon dan cijns lama setiap bau :	Canon dan cijns lama setiap hektare :	Canon dan cijns tersebut pada ruang 1 dan 2 diubah mendjadi setiap hektare :
1	2	3
Dibawah Rp. 0,17 <sup>5</sup>	Dibawah Rp. 0,25	Rp. 10,—
Rp. 0,17 <sup>5</sup> — Rp. 0,35	Rp. 0,25 — Rp. 0,50	„ 15,—
„ 0,36 — „ 0,87 <sup>5</sup>	„ 0,51 — „ 1,25	„ 30,—
„ 0,88 — „ 2,25	„ 1,26 — „ 3,00	„ 40,—
„ 2,26 — „ 3,90	„ 3,01 — „ 5,50	„ 50,—
„ 3,91 — „ 5,60	„ 5,51 — „ 8,00	„ 60,—
„ 5,61 — „ 8,75	„ 8,01 — „ 12,50	„ 70,—
„ 8,76 keatas	„ 12,51 keatas	
		Canon dan cijns lama di- kalikan dengan lima, ke- mudian dibulatkan keatas mendjadi kelipatan dari Rp. 5,—, dengan ketentuan bahwa perhitungan jang memakai dasar luas bau diubah mendjadi hektare.

P. 2. Djika dipandang perlu penetapan canon dan cijns sebagai jang tersebut dalam pasal 1, dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnja tiap-tiap 5 tahun sekali diadakan peninjauan kembali.

P. 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 1 Djanuari 1957.

Agar supaja dsb.